



**PUTUSAN**

Nomor 507/Pid.B/2020/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMINAM;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tempat lahir : 57 tahun/27 Oktober 1963;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mawar Nomor 2 Permahan THI (Taman Hako Indah), Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, atau Komplek Atmosfer Blok III Nomor 12, Bogor, Jawa Barat;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : DODDY HARRYBOWO, SH.MH. dan MOHAMAD DJONI SARASA,SH., Para Advocate dan Pengacara pada Law Office DODDY HARRYBOWO,SH.MH & ASSOCIATES, beralamat kantor di Ruko Jatibening Residence, Jalan raya Kincan Nomor 45/Kavling 4 Jatibening, Pondok Gede, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 507/Pid. Sus/2020/PN Bks, tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid. Sus/2020/PN Bks., tanggal 06 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Halalaman 1 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks



Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUMINAM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk”**, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 94 jo pasal 77 Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUMINAM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun** denda sebesar 1.000.000.000,- (saratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) .bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) akun whatsapp nomor +62 812-8334-8989 dengan nama Agus Andrianto
  - 2 (dua) lembar tangkapan layar (screen shoot) chat komunikasi whatsapp dengan nomor +62 812-8334-8989
  - 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) foto/gambar keluarga Drs. AGUS ANDRIANTO, SH, MH
  - 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) himbauan kamtibmas Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs. AGUS ANDRIANTO, SH,MH
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AGUS ANDRIANTO, DRS NIK : 1271111602670001
  - 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) Akun whatsapp atasnama KomjenPol Agus Andrianto SH, MH dengan nomor +62 819-891-989
  - 2 (dua) lembar tangkapan layar (screen shoot) chat komunikasi whatsapp dengan nomor +62812-8334-8989

Halalaman 2 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) akun whatsapp dengan nomor +62812-8334-8989 dengan nama Agus Andrianto
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah nomor : 800/3353/Disdukcapil. Infoduk dari Kadis DUKCAPIL Kota Bekasi, tanggal 26 November 2019
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah nomor : 470/3329/Disdukcapil. Infoduk dari Kadis DUKCAPIL Kota Bekasi perihal permohonan penambahan user konsolidasi tanggal 25 November 2019
- 1 (satu) lembar fotocopy screenshot email [sinchanthebot@gmail.com](mailto:sinchanthebot@gmail.com)
- 2 (dua) lembar fotocopy print out data registrasi simcard Telkomsel
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk atas nama SUMINAM
- 1 (satu) lembar fotocopy ktp atas nama ARDI PRIATONO
- 1 (satu) lembar fotocopy uraian tugas ARDI PRIATONO, SE
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian tenaga kontrak kerja pemerintah Kota Bekasi Nomor : 814.1/5123/BKD/I/2010, tanggal 4 Januari 2010
- 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Prov. Jawa Barat Nomor : 814/Kep.207-BKD/XII/2015, tentang Penggunaan Pegawai Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016
- 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 800/Kep.77-BKD/XII/2010, tentang Perpanjangan Masa Kontrak Bagi Tenaga Kerja Pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011
- 1 (satu) bundle fotocopy surat perintah melaksanakan tugas
- 1 (satu) keeping CD-RW kapasitas 700 MB warna putih yang berisi log user
- 1 (satu) buah plastic simcard SIMPATI bertuliskan 081298986262
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1 : 866251044273516, IMEI 2 : 866251044273508 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID : 6210038225168128
- 1 (satu) buah handphone merk I-CHERRY model C2 Warna merah muda dengan nomor imei:351851056370076 beserta dengan 1 (satu) buah sim card INDOSAT dengan nomor ICCID:

Halalaman 3 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620114000635032060-U dan 1 (satu) buah memorycard Micro-SD kapasitas 2GB

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model SM-A207F dengan nomor imei 1 : 359302101628680, imei 2 : 359303101628688 dengan 1 (satu) buah simcard TELKOMSEL dengan ICCID : 621006497290491100, dan 1 (satu) buah simcard XL dengan ICCIS : 64K8962115935PR45360945-7
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1280 warna abu-abu dengan I mei : 356245/04/899925/5 dan beserta 2 (dua) buah simcard TELKOMSEL dengan ICCID 1 : 621000982598626201, ICCID 62100883537858501
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type C2 warna biru gelap dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type sm-a530f dengan IMEI 1 : 3554060903123731/01, IMEI 2 : 335047090312739/01 beserta dengan 2 (dua) buah simcard XL dengan ICCID : 896211533164K26969047-9, dan ICCID : 896211531164K25547791-5 serta 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 8 GB;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa PABLO PUTRA BENUA;

2. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya : memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan memeriksa dan mempertimbangkan alasan kemanusiaan bagi Terdakwa dalam perkara ini, dapat berkenan memberikan hukuman/vonis yang SERINGAN-RINGANNYA bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan/permohonannya semula;

Halalaman 4 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUMINAM bersama-sama dengan PABLO BENUA PUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH (yang diajukan dalam berkas terpisah), ARDI PRIATOMO (yang diajukan dalam berkas terpisah), serta NIZAR ASSEGAF (belum tertangkap/tidak diketahui keberadaannya) dan JON VINSON (belum tertangkap/tidak diketahui keberadaannya), pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 bertempat di Komplek Atmosfer Blok III No.12 Bogor Jawa Barat atau Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, akan tetapi Pengadilan Negeri Kota Bekasi masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ia terdakwa secara turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya PABLO BENUA PUTRA yang berada dalam tahanan Rutan Polda Metro Jaya bertemu dengan seseorang bernama NIZAR ASSEGAF yang mengaku bisa mengurus perkaranya dan memberikan ide untuk kelancaran dan keamanan komunikasi agar tidak dilakukan penyadapan akan menggunakan salah satu nama pejabat Kepolisian RI yang bernama AGUS ANDRIANTO, SH.MH. yang mana terdakwa pernah mengetahui nama tersebut sewaktu menjabat Kapolda Sumatera Utara ;
- Bahwa selanjutnya PABLO BENUA PUTRA menghubungi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH yang berada di Lapas Bulak Kapal Bekasi, untuk meminta bantuan kepada OCKY agar mencarikan data NIK dan NKK atas nama AGUS ADRIANTO, SH.MH. tempat tanggal lahir di Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967 ;

Halalaman 5 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat data tersebut kemudian MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH menghubungi temannya yang bernama ARDI PRIATOMO yang bekerja sebagai petugas honor pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi. untuk mencari data AGUS ADRIANTO, SH.MH ;
- Bahwa kemudian ARDI PRIATOMO membuka akses aplikasi SIAK KONSOLIDASI pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi dan ditemukanlah data-data yang diminta oleh MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH tersebut, lalu melakukan pengambilan gambar data-data AGUS ADRIANTO, SH.MH kedalam Handphone milik ARDI PRIATMO dengan nomor +6285959043037.
- Bahwa setelah menemukan data data AGUS ADRIANTO, SH.MH. tersebut selanjutnya ARDI PRIATOMO kirimkan kepada MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH ke akun whatsapp dengan nomor +6281380274543, sebagai berikut ;



- Bahwa setelah menerima data-data tersebut kemudian MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH menyampaikan kepada PABLO BENUA PUTRA ;
- Bahwa setelah mendapat data-data tersebut, kemudian PABLO BENUA PUTRA mengirimkan melalui whatsapp kepada SUMINEM, selanjutnya pada saat NIZAR ASSEGAF mengunjungi SUMINEM berkaitan pengurusan perkara terdakwa, lalu NIZAR ASSEGAF meminjam Hand

Halalaman 6 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone SUMINEM untuk melakukan registrasi pendaftaran nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989, dengan identitas atasnama AGUS ADRIANTO, SH.MH. ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Pebruari 2020 nomor +6281283348989 atas nama AGUS ADRIANTO, SH.MH , tersebut digunakan untuk menghubungi BASTONI PURNAMA, SIK (yang saat itu menjabat Kapolres Jakarta Selatan) dengan media whatsapp yang mengaku sebagai Komjen Agus Adrianto Kabaharkam Polri.dalam komunikasi whatsapp tersebut membicarakan atas mutasi jabatan BASTONI PURNAMA, SIK yang baru sebagai Karo Logistik Polda Lampung, kemudian pemilik nomor whatsapp +6281283348989 tersebut menanyakan siapa sebagai penggantinya dan dijawab bahwa yang menggantikan adalah KBP BUDI SARTONO yang sebelumnya menjabat Dir Narkoba Polda Sulawesi Barat dan selanjutnya komunikasi tersebut diakhiri dengan menyampaikan salam untuk keluarga.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar komunikasi terdakwa dengan NIZAR aman karena menggunakan data registrasi KABAHRKAM yaitu atas nama AGUS ANDRIANTO yang pernah menjabat Kapolda Sumut. Dan apabila dilakukan pengecekan oleh pihak berwajib maka yang akan muncul di registrasi adalah atas nama AGUS ANDRIANTO yang saat ini menjabat sebagai KABAHRKAM. apabila pihak penyidik melakukan pengecekan terhadap nomor tersebut maka yang akan muncul adalah registrasi salah satu petinggi di Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUMINAM bersama-sama dengan PABLO BENUA PUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH (yang diajukan dalam berkas terpisah), ARDI PRIATOMO (yang diajukan dalam berkas terpisah), serta NIZAR ASSEGAF (belum tertangkap/tidak diketahui keberadaannya) dan JON VINSON (belum tertangkap/tidak diketahui keberadaannya), pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 bertempat di Komplek Atmosfer Blok III No.12 Bogor Jawa Barat atau Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor berwenang memeriksa dan mengadili

Halalaman 7 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, akan tetapi Pengadilan Negeri Kota Bekasi masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ia terdakwa secara turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;



- Bahwa pada awalnya PABLO BENUA PUTRA yang berada dalam tahanan Rutan Polda Metro Jaya bertemu dengan seseorang bernama NIZAR ASSEGAF yang mengaku bisa mengurus perkaranya dan memberikan ide untuk kelancaran dan keamanan komunikasi agar tidak dilakukan penyadapan akan menggunakan salah satu nama pejabat Kepolisian RI yang bernama AGUS ANDRIANTO, SH.MH. yang mana terdakwa pernah mengetahui nama tersebut sewaktu menjabat Kapolda Sumatera Utara ;
- Bahwa selanjutnya PABLO BENUA PUTRA menghubungi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH yang berada di Lapas Bulak Kapal Bekasi, untuk meminta bantuan kepada OCKY agar mencarikan data NIK dan NKK atas nama AGUS ADRIANTO, SH.MH. tempat tanggal lahir di Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967;
- Bahwa setelah mendapat data tersebut kemudian MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH menghubungi temannya yang bernama ARDI PRIATOMO yang bekerja sebagai petugas honor pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi. untuk mencari data AGUS ADRIANTO, SH.MH ;
- Bahwa kemudian ARDI PRIATOMO membuka akses aplikasi SIAK KONSOLIDASI pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi dan ditemukanlah data-data yang diminta oleh MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH tersebut, lalu melakukan pengambilan gambar data-data AGUS ADRIANTO, SH.MH kedalam Handphone milik ARDI PRIATMO dengan nomor +6285959043037.
- Bahwa setelah menemukan data data AGUS ADRIANTO, SH.MH. tersebut selanjutnya ARDI PRIATOMO kirimkan kepada MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH ke akun whatsapp dengan nomor +6281380274543, sebagai berikut ;

Halalaman 8 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah menerima data-data tersebut kemudian MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH menyampaikan kepada PABLO BENUA PUTRA ;
- Bahwa setelah mendapat data-data tersebut, kemudian PABLO BENUA PUTRA mengirimkan melalui whatsapp kepada SUMINEM, selanjutnya pada saat NIZAR ASSEGAF mengunjungi SUMINEM berkaitan pengurusan perkara terdakwa, lalu NIZAR ASSEGAF meminjam Hand Phone SUMINEM untuk melakukan registrasi pendaftaran nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989, dengan identitas atasnama AGUS ADRIANTO, SH.MH. ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Pebruari 2020 nomor +6281283348989 atas nama AGUS ADRIANTO, SH.MH , tersebut digunakan untuk menghubungi BASTONI PURNAMA, SIK (yang saat itu menjabat Kapolres Jakarta Selatan) dengan media whatsapp yang mengaku sebagai Komjen Agus Adrianto Kabaharkam Polri.dalam komunikasi whatsapp tersebut membicarakan atas mutasi jabatan BASTONI PURNAMA, SIK yang baru sebagai Karo Logistik Polda Lampung, kemudian pemilik nomor whatsapp +6281283348989 tersebut menanyakan siapa sebagai penggantinya dan dijawab bahwa yang menggantikan adalah KBP BUDI SARTONO yang sebelumnya menjabat Dir Narkoba Polda Sulawesi Barat dan selanjutnya komunikasi tersebut diakhiri dengan nyampaikan salam untuk keluarga.

Halalaman 9 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar komunikasi terdakwa dengan NIZAR aman karena menggunakan data registrasi KABAHAHARKAM yaitu atas nama AGUS ANDRIANTO yang pernah menjabat Kapolda Sumut. Dan apabila dilakukan pengecekan oleh pihak berwajib maka yang akan muncul di registrasi adalah atas nama AGUS ANDRIANTO yang saat ini menjabat sebagai KABAHAHARKAM. apabila pihak penyidik melakukan pengecekan terhadap nomor tersebut maka yang akan muncul adalah registrasi salah satu petinggi di Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 (2) jo pasal 32 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUMINAM bersama-sama dengan PABLO BENUA PUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH (yang diajukan dalam berkas terpisah), ARDI PRIATOMO (yang diajukan dalam berkas terpisah), serta NIZAR ASSEGAF (belum tertangkap/tidak diketahui keberadaannya) dan JON VINSON (belum tertangkap/tidak diketahui keberadaannya), pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 bertempat di Komplek Atmosfer Blok III No.12 Bogor Jawa Barat atau Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, akan tetapi Pengadilan Negeri Kota Bekasi masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ia terdakwa secara turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya PABLO BENUA PUTRA yang berada dalam tahanan Rutan Polda Metro Jaya bertemu dengan seseorang bernama NIZAR ASSEGAF yang mengaku bisa mengurus perkaranya dan memberikan ide

Halalaman 10 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kelancaran dan keamanan komunikasi agar tidak dilakukan penyadapan akan menggunakan salah satu nama pejabat Kepolisian RI yang bernama AGUS ANDRIANTO, SH.MH. yang mana terdakwa pernah mengetahui nama tersebut sewaktu menjabat Kapolda Sumatera Utara ;

- Bahwa selanjutnya PABLO BENUA PUTRA menghubungi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH yang berada di Lapas Bulak Kapal Bekasi, untuk meminta bantuan kepada OCKY agar mencarikan data NIK dan NKK atas nama AGUS ADRIANTO, SH.MH. tempat tanggal lahir di Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967;
- Bahwa setelah mendapat data tersebut kemudian MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH menghubungi temannya yang bernama ARDI PRIATOMO yang bekerja sebagai petugas honor pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi. untuk mencari data AGUS ADRIANTO, SH.MH ;
- Bahwa kemudian ARDI PRIATOMO membuka akses aplikasi SIAK KONSOLIDASI pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi dan ditemukanlah data-data yang diminta oleh MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH tersebut, lalu melakukan pengambilan gambar data-data AGUS ADRIANTO, SH.MH kedalam Handphone milik ARDI PRIATMO dengan nomor +6285959043037.
- Bahwa setelah menemukan data data AGUS ADRIANTO, SH.MH. tersebut selanjutnya ARDI PRIATOMO kirimkan kepada MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH ke akun whatsapp dengan nomor +6281380274543, sebagai berikut ;

#	NIK	Complete Name	Birthplace	Mother Name	Father Name	No KK	Perekor Domisil
1	3802281602670008	AGUS ANDRIANTO	BLORA 16-02-1967	SOEDHARTATI	SOEKARSONO	3802281602670008	BAKITTA, 1902281602670008
2	1271113802670001	AGUS ANDRIANTO, DRS	BLORA 16-02-1967	SOEDHARTATI	M. SOEKARSONO	1271113802670001	BLORA, 1602281602670001



Data SIAR		Data KTP EL	
NILAI	127111100270001	NILAI	127111100270001
Nama Lengkap	AGUS ANDRIANTO, SHS	Nama Lengkap	AGUS ANDRIANTO, SHS
Nomor KK	31 7004120112101	Nomor KK	31 7004120112101
Tempat Tanggal Lahir	KOTAKA, 16 February 1967	Tempat Tanggal Lahir	KOTAKA, 16 February 1967
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	Jenis Kelamin	LAKI-LAKI
Agama	ISLAM	Agama	ISLAM
Alamat	KOMPUSORI JALD NO.4	Alamat	KOMPUSORI JALD NO.4
RT / RW	1 / 1	RT / RW	1 / 1
Desa	Informasi tidak tersedia	Desa	Informasi tidak tersedia
Kode Pos	12550	Kode Pos	12550
Provinsi	DAI JAKARTA	Provinsi	DAI JAKARTA
Kabupaten	KOTA KEM, JAKARTA SELATAN	Kabupaten	KOTA KEM, JAKARTA SELATAN
Kecamatan	PRABU MANGSA	Kecamatan	PRABU MANGSA
Kelurahan	AGUNGAN	Kelurahan	AGUNGAN
Status Kewarganegaraan	KAWIN	Status Kewarganegaraan	KAWIN
Informasi tidak tersedia		Informasi tidak tersedia	
No. Akta Lahir	AK-12	No. Akta Lahir	AK-12
Temp. Kelahiran	KOMPUSORI RI (PT) RI	Temp. Kelahiran	KOMPUSORI RI (PT) RI
Tempat Bekerja	Informasi tidak tersedia	Tempat Bekerja	Informasi tidak tersedia
Tempat Miskin	25 MARCH 2012	Tempat Miskin	25 MARCH 2012

- Bahwa setelah menerima data-data tersebut kemudian MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH menyampaikan kepada PABLO BENUA PUTRA ;
- Bahwa setelah mendapat data-data tersebut, kemudian PABLO BENUA PUTRA mengirimkan melalui whatsapp kepada SUMINEM, selanjutnya pada saat NIZAR ASSEGAFF mengunjungi SUMINEM berkaitan pengurusan perkara terdakwa, lalu NIZAR ASSEGAFF meminjam Hand Phone SUMINEM untuk melakukan registrasi pendaftaran nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989, dengan identitas atasnama AGUS ADRIANTO, SH.MH. ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Pebruari 2020 nomor +6281283348989 atas nama AGUS ADRIANTO, SH.MH , tersebut digunakan untuk menghubungi BASTONI PURNAMA, SIK (yang saat itu menjabat Kapolres Jakarta Selatan) dengan media whatsapp yang mengaku sebagai Komjen Agus Adrianto Kabaharkam Polri.dalam komunikasi whatsapp tersebut membicarakan atas mutasi jabatan BASTONI PURNAMA, SIK yang baru sebagai Karo Logistik Polda Lampung, kemudian pemilik nomor whatsapp +6281283348989 tersebut menanyakan siapa sebagai penggantinya dan dijawab bahwa yang menggantikan adalah KBP BUDI SARTONO yang sebelumnya menjabat Dir Narkoba Polda Sulawesi Barat dan selanjutnya komunikasi tersebut diakhiri dengan nyampaikan salam untuk keluarga.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar komunikasi terdakwa dengan NIZAR aman karena menggunakan data registrasi KABAHAHARKAM yaitu atas nama AGUS ANDRIANTO yang pernah menjabat Kapolda Sumut. Dan apabila dilakukan pengecekan oleh pihak berwajib maka yang akan muncul di registrasi adalah atas nama AGUS ANDRIANTO yang saat ini menjabat sebagai KABAHAHARKAM. apabila pihak penyidik melakukan pengecekan terhadap nomor tersebut maka yang akan muncul adalah registrasi salah satu petinggi di Kepolisian;

Halalaman 12 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 (1) jo pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUMINAM bersama-sama dengan PABLO BENUA PUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH (yang diajukan dalam berkas terpisah), ARDI PRIATOMO (yang diajukan dalam berkas terpisah), serta NIZAR ASSEGAF (belum tertangkap/tidak diketahui keberadaannya) dan JON VINSON (belum tertangkap/tidak diketahui keberadaannya), pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 bertempat di Komplek Atmosfer Blok III No.12 Bogor Jawa Barat atau Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, akan tetapi Pengadilan Negeri Kota Bekasi masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) KUHP yakni ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ia terdakwa secara turut serta melakukan perbuatan memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebaga berikut;

- Bahwa pada awalnya PABLO BENUA PUTRA yang berada dalam tahanan Rutan Polda Metro Jaya bertemu dengan seseorang bernama NIZAR ASSEGAF yang mengaku bisa mengurus perkaranya dan memberikan ide untuk kelancaran dan keamanan komunikasi agar tidak dilakukan penyadapan akan menggunakan salah satu nama pejabat Kepolisian RI yang bernama AGUS ANDRIANTO, SH.MH. yang mana terdakwa pernah mengetahui nama tersebut sewaktu menjabat Kapolda Sumatera Utara ;
- Bahwa selanjutnya PABLO BENUA PUTRA menghubungi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH yang berada di Lapas Bulak Kapal Bekasi, untuk meminta bantuan kepada OCKY agar mencari data NIK dan NKK atas nama AGUS ADRIANTO, SH.MH. tempat tanggal lahir di Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967;

Halalaman 13 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat data tersebut kemudian MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH menghubungi temannya yang bernama ARDI PRIATOMO yang bekerja sebagai petugas honor pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi. untuk mencari data AGUS ADRIANTO, SH.MH ;
- Bahwa kemudian ARDI PRIATOMO membuka akses aplikasi SIAK KONSOLIDASI pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi dan ditemukanlah data-data yang diminta oleh MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH tersebut, lalu melakukan pengambilan gambar data-data AGUS ADRIANTO, SH.MH kedalam Handphone milik ARDI PRIATMO dengan nomor +6285959043037 ;
- Bahwa setelah menemukan data data AGUS ADRIANTO, SH.MH. tersebut selanjutnya ARDI PRIATOMO kirimkan kepada MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH ke akun whatsapp dengan nomor +6281380274543, sebagai berikut ;



- Bahwa setelah menerima data-data tersebut kemudian MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH menyampaikan kepada PABLO BENUA PUTRA ;
- Bahwa setelah mendapat data-data tersebut, kemudian PABLO BENUA PUTRA mengirimkan melalui whatsapp kepada SUMINEM, selanjutnya pada saat NIZAR ASSEGAF mengunjungi SUMINEM berkaitan pengurusan perkara terdakwa, lalu NIZAR ASSEGAF meminjam Hand Phone SUMINEM untuk melakukan registrasi pendaftaran nomor kartu/Sim

Halalaman 14 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card Nomor Simpati nomor +6281283348989, dengan identitas atasnama AGUS ADRIANTO, SH.MH. ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Pebruari 2020 nomor +6281283348989 atas nama AGUS ADRIANTO, SH.MH , tersebut digunakan untuk menghubungi BASTONI PURNAMA, SIK (yang saat itu menjabat Kapolres Jakarta Selatan) dengan media whatsapp yang mengaku sebagai Komjen Agus Adrianto Kabaharkam Polri.dalam komunikasi whatsapp tersebut membicarakan atas mutasi jabatan BASTONI PURNAMA, SIK yang baru sebagai Karo Logistik Polda Lampung, kemudian pemilik nomor whatsapp +6281283348989 tersebut menanyakan siapa sebagai penggantinya dan dijawab bahwa yang menggantikan adalah KBP BUDI SARTONO yang sebelumnya menjabat Dir Narkoba Polda Sulawesi Barat dan selanjutnya komunikasi tersebut diakhiri dengan menyampaikan salam untuk keluarga.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar komunikasi terdakwa dengan NIZAR aman karena menggunakan data registrasi KABAHARKAM yaitu atas nama AGUS ANDRIANTO yang pernah menjabat Kapolda Sumut. Dan apabila dilakukan pengecekan oleh pihak berwajib maka yang akan muncul di registrasi adalah atas nama AGUS ANDRIANTO yang saat ini menjabat sebagai KABAHARKAM. apabila pihak penyidik melakukan pengecekan terhadap nomor tersebut maka yang akan muncul adalah registrasi salah satu petinggi di Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 jo pasal 77 Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa SUMINAM bersama-sama dengan PABLO BENUA PUTRA (yang diajukan dalam berkas terpisah), MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH (yang diajukan dalam berkas terpisah), ARDI PRIATOMO (yang diajukan dalam berkas terpisah), serta NIZAR ASSEGAF (belum tertangkap/tidak diketahui keberadaannya) dan JON VINSON (belum tertangkap/tidak diketahui keberadaannya), pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2020 bertempat di Komplek Atmosfer Blok III No.12 Bogor Jawa Barat atau Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, akan tetapi Pengadilan Negeri Kota Bekasi masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud dalam

Halalaman 15 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pasal 84 ayat (2) KUHP yakni ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ia terdakwa secara turut serta selaku petugas dan pengguna secara tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebaga berikut ;

- Bahwa pada awalnya PABLO BENUA PUTRA yang berada dalam tahanan Rutan Polda Metro Jaya bertemu dengan seseorang bernama NIZAR ASSEGAF yang mengaku bisa mengurus perkaranya dan memberikan ide untuk kelancaran dan keamanan komunikasi agar tidak dilakukan penyadapan akan menggunakan salah satu nama pejabat Kepolisian RI yang bernama AGUS ANDRIANTO, SH.MH. yang mana terdakwa pernah mengetahui nama tersebut sewaktu menjabat Kapolda Sumatera Utara ;
- Bahwa selanjutnya PABLO BENUA PUTRA menghubungi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH yang berada di Lapas Bulak Kapal Bekasi, untuk meminta bantuan kepada OCKY agar mencarikan data NIK dan NKK atas nama AGUS ADRIANTO, SH.MH. tempat tanggal lahir di Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967;
- Bahwa setelah mendapat data tersebut kemudian MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH menghubungi temannya yang bernama ARDI PRIATOMO yang bekerja sebagai petugas honor pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi. untuk mencari data AGUS ADRIANTO, SH.MH ;
- Bahwa kemudian ARDI PRIATOMO membuka akses aplikasi SIAK KONSOLIDASI pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi dan ditemukanlah data-data yang diminta oleh MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH tersebut, lalu melakukan pengambilan gambar data-data AGUS ADRIANTO, SH.MH kedalam Handphone milik ARDI PRIATMO dengan nomor +6285959043037.
- Bahwa setelah menemukan data data AGUS ADRIANTO, SH.MH. tersebut selanjutnya ARDI PRIATOMO kirimkan kepada MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH ke akun whatsapp dengan nomor +6281380274543, sebagai berikut ;

Halalaman 16 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menerima data-data tersebut kemudian MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH menyampaikan kepada PABLO BENUA PUTRA ;
- Bahwa setelah mendapat data-data tersebut, kemudian PABLO BENUA PUTRA mengirimkan melalui whatsapp kepada SUMINEM, selanjutnya pada saat NIZAR ASSEGAF mengunjungi SUMINEM berkaitan pengurusan perkara terdakwa, lalu NIZAR ASSEGAF meminjam Hand Phone SUMINEM untuk melakukan registrasi pendaftaran nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989, dengan identitas atasnama AGUS ADRIANTO, SH.MH. ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Pebruari 2020 nomor +6281283348989 atas nama AGUS ADRIANTO, SH.MH , tersebut digunakan untuk menghubungi BASTONI PURNAMA, SIK (yang saat itu menjabat Kapolres Jakarta Selatan) dengan media whatsapp yang mengaku sebagai Komjen Agus Adrianto Kabaharkam Polri.dalam komunikasi whatsapp tersebut membicarakan atas mutasi jabatan BASTONI PURNAMA, SIK yang baru sebagai Karo Logistik Polda Lampung, kemudian pemilik nomor whatsapp +6281283348989 tersebut menanyakan siapa sebagai penggantinya dan dijawab bahwa yang menggantikan adalah KBP BUDI SARTONO yang sebelumnya menjabat Dir Narkoba

Halalaman 17 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulawesi Barat dan selanjutnya komunikasi tersebut diakhiri dengan menyampaikan salam untuk keluarga.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar komunikasi terdakwa dengan NIZAR aman karena menggunakan data registrasi KABAHARKAM yaitu atas nama AGUS ANDRIANTO yang pernah menjabat Kapolda Sumut. Dan apabila dilakukan pengecekan oleh pihak berwajib maka yang akan muncul di registrasi adalah atas nama AGUS ANDRIANTO yang saat ini menjabat sebagai KABAHARKAM. apabila pihak penyidik melakukan pengecekan terhadap nomor tersebut maka yang akan muncul adalah registrasi salah satu petinggi di Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 95 A jo pasal 79 (3) Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Irwandy Sugiharto, S.STP., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi
  - Bahwa saksi tidak mengenal atas nama saksi AGUS ANDRIANTO, dan Saksi PABLO PUTRA BENUA
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi MOCHAMAD OCKY ALMSYAH karena pernah menjadi Tenaga Kerja Kontrak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bekasi
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi ARDI PRIATONO sejak bulan September 2019 karena yang bersangkutan merupakan Tenaga Kerja Kontrak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan saksi ARDI PRIATONO juga merupakan staf saksi di Seksi Pindah Datang.
  - Bahwa proses saksi ARDI PRIATONO diangkat menjadi Operator SIAK berawal bahwa Walikota Kota Bekasi pernah melakukan sidak pada

Halalaman 18 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kecamatan Pondok Gede sekitar bulan Nopember 2019, dalam sidang tersebut ditemukan permasalahan bahwa proses pembuatan Kartu Keluarga memakan waktu sampai dengan lima hari kerja sehingga walikota memerintahkan untuk membenahi jajaran di Dukcapil Kota Bekasi dari perintah walikota tersebut salah satunya ada kekurangan Operator pada Aplikasi SIAK KONSOLIDASI NASIONAL dan pada tanggal 25 Nopember 2019 Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi mengajukan permohonan penambahan user Konsolidasi atas nama saksi ARDI PRIATONO.

- Bahwa username dan password yang digunakan para operator diberikan secara berbeda, sedangkan untuk saksi ARDI PRIATONO menggunakan username bks4\_3275110808850001 dan Password : xxx setelah mendapatkan surat perintah dan username tersebut ARDI PRIATONO sejak tanggal 26 November 2019 dapat mengakses aplikasi SIAK KONSOLIDASI NASIONAL
- Bahwa sepengetahuan saksi Aplikasi SIAK KONSOLIDASI NASIONAL digunakan untuk melakukan penarikan data-data Kependudukan WNI yang akan pindah dari satu daerah ke daerah tujuan
- Bahwa yang mengembangkan aplikasi SIAK KONSOLIDASI NASIONAL tersebut team dari Kemendagri
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana aplikasi SIAK KONSOLIDASI NASIONAL dibuat
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana server aplikasi SIAK KONSOLIDASI NASIONAL
- Bahwa saksi tidak mendapatkan username dan password aplikasi SIAK KONSOLIDASI NASIONAL dan yang dapat mengakses aplikasi SIAK KONSOLIDASI NASIONAL tersebut yaitu setiap anggota yang telah ditunjuk berdasarkan surat perintah tugas akan diberikan username dan password
- Bahwa benar gambar yang ditunjukkan merupakan gambar dari aplikasi SIAK KONSOLIDASI NASIONAL
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saksi ARDI PRIATONO telah melakukan perbuatan pelanggaran pemberian data-data kependudukan kepada pihak lain
- Bahwa yang melakukan pengawasan kinerja saksi ARDI PRIATONO sebagai operator SIAK KONSOLIDASI NASIONAL adalah bagian Administrator Data Base sedangkan saksi hanya melakukan pengawasan secara umum

Halalaman 19 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Deky Iskandar, SH., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sejak tahun 2017
- Bahwa berawal adanya laporan polisi terkait tindak pidana penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dan yang diduga menjadi pelaku adalah pemilik simcard +628128338989, berdasarkan nomor +628128338989 tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mencari informasi terkait nomor tersebut di temukan fakta bahwa pemilik simcard dengan nomor +628128338989 telah melakukan registrasi dengan menggunakan identitas milik saksi AGUS ANDRIANTO diantaranya Nomor Induk Kependudukan : 1271111602670001 dan nomor kartu keluarga : 3174041503131001. Dengan adanya hal tersebut, saksi melakukan Analisa terkait perkara tersebut dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, berdasarkan Analisa yang ditemukan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan lanjutan dengan cara mencari keberadaan pelaku sesuai data yang telah dikumpulkan sehingga keberadaan pelaku dapat diketahui sesuai dengan keberadaannya.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim didampingi security setempat, pada tanggal 14 februari 2020 melakukan penjemputan terhadap saksi yang diketahui bernama terdakwa SUMINAM dan ditemukan sebuah Handphone merek Nokia tipe 1280 warna abu-abu dengan IMEI : 356245/04/899925/5 dari hasil pemeriksaan HP Nokila milik terdakwa SUMINAM tersebut ditemukan SMS kepada nomor "4444" terkait registrasi nomor dengan NIK KTP 1271111602670001.
- Bahwa berdasarkan Informasi dari terdakwa SUMINAM dan barang bukti yang ditemukan, saksi beserta tim pada tanggal 17 februari 2020 melakukan pengembangan terhadap saksi PABLO PUTRA BENUA yang keberadaannya di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, dari hasil pengeledahan saksi PABLO PUTRA BENUA ditemukan 1 (satu) unit HP merek OPPO type CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1 : 866251044273516, IMEI 2 : 866251044273508. Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa PABLO PUTRA BENUA ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halalaman 20 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komunikasi saksi PABLO PUTRA BENUA dengan terdakwa SUMINAM
- Komunikasi saksi PABLO PUTRA BENUA dengan Saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH
- Komunikasi saksi PABLO PUTRA BENUA dengan nomor +6281283348989 bahwa komunikasi tersebut diatas terdapat data-data NIK : 1271111602670001 dan KK 3174041503131001 milik atas nama saksi AGUS ANDRIANTO
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi PABLO PUTRA BENUA dan barang bukti yang ditemukan saksi melakukan pengembangan terhadap saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH yang keberadaannya di Rutan Bulak Kapal, atas keterangan saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH ditemukan fakta sebagai berikut :
  - Pada tanggal 4 februari 2020 telah mengirimkan Gambar kepada saksi PABLO PUTRA BENUA terkait data NIK dan KK atas nama saksi AGUS ANDRIANTO, dimana sebelumnya saksi PABLO PUTRA BENUA menanyakan data NIK dan KK AGUS ANDRIANTI, dengan memberikan data yaitu : **Agus Andrianto, lahir di Blora, Jawa TeNGAH 16 Februari 1967**
  - Saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH mendapatkam data NIK dan KK AGUS ANDRIANTO adalah permintaan data yang dikirimkan saksi PABLO PUTRA BENUA berupa **Agus Andrianto, lahir di Blora, Jawa TeNGAH 16 Februari 1967** yang kemudian diteruskan Kembali kepada temannya bernama saksi ARDI PRIATONO, Honorer di Disdukcapil Kota Bekasi
  - Kemudian pada tanggal 18 Februari 2020 saksi PABLO PUTRA BENUA memerintahkan saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH untuk membuang HP miliknya karena data terkait Saksi AGUS ANDRIANTO.
- Bahwa pada hari kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 16.50 wib saksi beserta tim mendatangi Rumah terdakwa SUMINAM yang beralamat di Komplek Atmosphere Blok III No.12 Kel. Karang Tengah Kec. Babakan Madang, Bogor untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUMINAM dan telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUMINAM
  - 1 (satu) buah handphone merk I-CHERRY model C2 Warna merah muda dengan nomor imei:351851056370076 beserta

Halalaman 21 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) buah sim card INDOSAT dengan nomor ICCID: 620114000635032060-U dan 1 (satu) buah memorycard Micro-SD kapasitas 2GB

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model SM-A207F dengan nomor imei 1 : 359302101628680, imei 2 : 359303101628688 dengan 1 (satu) buah simcard TELKOMSEL dengan ICCID : 621006497290491100, dan 1 (satu) buah simcard XL dengan ICCIS : 64K8962115935PR45360945-7
  - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1280 warna abu-abu dengan I mei : 356245/04/899925/5 dan beserta 2 (dua) buah simcard TELKOMSEL dengan ICCID 1 : 621000982598626201, ICCID 62100883537858501
  - 1 (satu) buah plastic simcard SIMPATI bertuliskan 081298986262
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 14.50 wib saksi melakukan penangkapan terhadap saksi ARDI PRIATONO yang ditangkap di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang beralamat di Jl. Ir H. Juanda No. 100 Margahayu, Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi dan telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar fotocopy ktp atas nama ARDI PRIATONO
  - 1 (satu) lembar fotocopy uraian tugas ARDI PRIATONO, SE
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian tenaga kontrak kerja pemerintah Kota Bekasi Nomor : 814.1/5123/BKD/I/2010, tanggal 4 Januari 2010
  - 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Prov. Jawa Barat Nomor : 814/Kep.207-BKD/XII/2015, tentang Penggunaan Pegawai Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016
  - 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 800/Kep.77-BKD/XII/2010, tentang Perpanjangan Masa Kontrak Bagi Tenaga Kerja Pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011
  - 1 (satu) bundle fotocopy surat perintah melaksanakan tugas
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type sm-a530f dengan IMEI I : 3554060903123731/01, IMEI 2 :

Halalaman 22 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335047090312739/01 beserta dengan 2 (dua) buah simcard  
XL dengan ICCID : 89621153316

- 4K26969047-9, dan ICCID : 896211531164K25547791-5  
serta 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 8  
GB.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Erikson P. Manihuruk, S.Kom.M.Si., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di Subdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Dit. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan kordinasi, pelaksanaan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintah kependudukan dan pencatatan sipil, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervise serta fasilitasi di bidang sistem informasi administrasi kependudukan.
- Bahwa hasil pengecekan data base NIK 1271111602670001 terdaftar atas nama AGUS ANDRIANTO terdata didalam data base kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan berdomisili di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan yang bersangkutan telah melakukan perekaman KTP-el pada tanggal 02 Oktober 2016 berstatus perekaman tunggal dan telah melakukan percetakan KTP-el.
- Bahwa dalam pembuatan KTP-el tidak dapat diwakilkan karena harus melakukan perekaman biometric.
- Bahwa benar gambar yang ditunjukan adalah screenshot aplikasi SIAK KONSOLIDASI. SIAK KONSOLIDASI adalah kumpulan semua transaksi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari seluruh Kabupaten/Kota, salah satu fungsinya adalah pengecekan data penduduk untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Bahwa Aplikasi SIAK KONSOLIDASI dikembangkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibuat pada tahun 2009 di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di implementasikan pada tahun 2010 diseluruh kabupaten/kota.

Halalaman 23 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diberikan akses aplikasi SIAK KONSOLIDASI adalah administrator database dan operator pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kabupaten/kota sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- Bahwa user bks4\_3275110808850001 adalah salah satu user dalam aplikasi SIAK KONSOLIDASI dan pengguna user bks4\_3275110808850001 terdata atas nama saksi ARDI PRIANTONO dan dapat mengakses data kependudukan seluruh Indonesia.
- Bahwa aktivitas user bks4\_3275110808850001 berdasarkan log histori user pada gambar tersebut adalah melakukan pencarian data individu berdasarkan NIK, nama, tempat lahir dan tanggal lahir.
- Bahwa saksi ARDI PRIANTONO mendapatkan username tersebut atas permohonan dari Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi kepada Ditjen Dukcapil berdasarkan Surat Nomor 470/3329/Disdukcapil.infoduk tanggal 25 November 2019
- Bahwa berdasarkan log histori, pada tanggal 5 Februari 2020 saksi ARDI PRIANTONO mencari biodata atas nama AGUS ANDRIANTO

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Drs. Agus Andrianto, SH.MH., keterangannya didengar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan yang dibacakan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan Kabaharkam Polri sejak tanggal 06 Desember 2019
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, pada malam hari sewaktu saksi berada di kantor Baharkam Polri, saksi di hubungi oleh saksi SAMUEL melalui chat whatsapp dengan menjelaskan apakah saksi memiliki nomor whatsapp +62812-8334-8989 dengan menggunakan foto tampilan keluarga saksi dan saksi SAMUEL juga menjelaskan mendapatkan Informasi tersebut dari saksi BASTONI PURNAMA, dimana dalam penjelasan Saksi SAMUEL bahwa saksi BASTONI PURNAMA dihubungi oleh nomor whatsapp +62812-8334-8989 yang menggunakan gambar foto keluarga saksi, sehingga saksi BASTONI PURNAMA menuliskan kontak +62812-8334-8989 atas nama KJP Agus Andrianto 89

Halalaman 24 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam percakapan tersebut yang mengaku diri saksi mengucapkan selamat atas jabatan yang baru dan menanyakan siapa penggantinya dari Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian dibalas oleh saksi BASTONI PURNAMA bahwa penggantinya adalah satuangkatannya atas nama KBP Budi Sartono, selanjutnya saksi meminta saksi SAMUEL untuk mengirimkan screenshot tersebut saksi melihat nomor +62812-8334-8989 yang terpasang foto tampilan bersama keluarga saksi, kemudian saksi menjelaskan kepada saksi SAMUEL bahwa nomor +62812-8334-8989 tersebut bukan milik saksi. Saksi tidak pernah memiliki ataupun menggunakan nomor tersebut dan meminta saksi SAMUEL untuk menjelaskan kembali kepada saksi BASTONI PURNAMA. Kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap nomor +62812-8334-8989 untuk memastikan siapa yang melakukan registrasi terhadap nomor tersebut, setelah mendapatkan informasi bahwa nomor +62812-8334-8989 melakukan registrasi menggunakan data-data dari Nomor Induk Kependudukan milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah mengregistrasikan nomor +62812-8334-8989 dengan menggunakan data kependudukan NIK dan KK milik saksi
- Bahwa nomor yang digunakan saksi untuk berkomunikasi yaitu 0819891989 dan nomor tersebut juga saksi gunakan untuk akun whatsapp. Nomor sim card 0819891989 yang saksi gunakan tersebut saksi daftarkan dengan menggunakan data pribadi saksi dan akun whatsapp dengan nomor 0819891989 saksi gunakan sendiri tidak ada pihak lain yang mengelolanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pemilik nomor whatsapp +62812-8334-8989 melakukan komunikasi chat whatsapp dengan saksi BASTONI PURNAMA.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak tahu sama sekali;

5. Bastoni Purnama, SIK., keterangannya didengar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat penyidikan yang dibacakan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi AGUS ANDRIANTO;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Biro Logistik Polda Lampung sejak tanggal 20 Februari 2020;

Halalaman 25 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 17.34 WIB pada waktu saksi berada di kantor Polres Metro Jakarta Selatan, saksi mendapatkan pesan whatsapp yang mengaku sebagai Saksi AGUS ANDRIANTO Kabarkham Polri yang mengirim foto saksi AGUS ANDRIANTO. Pada saat itu awalnya saksi ragu apakah benar ini whatsapp saksi AGUS ANDRIANTO, saksi cek di profil whatsapp tertulis No. HP +62812-8334-8989 dengan nama Agus Andrianto. Sehingga saksi menjadi percaya bahwa whatsapp ini milik saksi AGUS ANDRIANTO Kabarkham Polri.
- Bahwa dalam berkomunikasi dengan yang memuat foto/gambar saksi AGUS ANDRIANTO dengan nomor whatsapp +62812-8334-8989 adalah komunikasi terkait mutasi jabatan saksi dimana sebelumnya saksi menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan dan Jabatan yang baru sebagai Kepala Biro Logistik Polda Lampung, kemudian pemilik whatsapp +62812-8334-8989 tersebut menanyakan pengganti saksi dan saksi menjelaskan bahwa yang menggantikan saksi adalah satu Angkatan dengan saksi bernama KBP BUDI SARTONO yang sebelumnya menjabat sebagai Dir Narkoba Polda Sulawesi Barat dan selanjutnya komunikasi tersebut diakhiri dengan menyampaikan salam untuk keluarga.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan konfirmasi kepada saksi SAMUEL apakah benar nomor whatsapp +62812-8334-8989 tersebut dimiliki oleh saksi AGUS ANDRIANTO selaku Kabarkham Polri, dan saksi SAMUEL menjelaskan bahwa nomor whatsapp +62812-8334-8989 tersebut bukanlah milik saksi AGUS ANDRIANTO selaku Kabarkham Polri. Setelah saksi melakukan pengecekan terhadap nomor whatsapp +62812-8334-8989 tersebut saksi menduga nomor tersebut adalah palsu.
- Bahwa saksi mengetahui dan menyimpan nomor saksi AGUS ANDRIANTO, nomor yang digunakan saksi AGUS ANDRIANTO adalah +6282165469213 dan +0819891989 kedua nomor tersebut juga terhubung dengan akun whatsapp
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pemilik nomor whatsapp +62812-8334-8989 bisa mengetahui dan menghubungi nomor saksi, namun saksi sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan memberikan nomor handphone saksi kepada masyarakat umum ataupun ke publik sebagai sarana kontak atau sarana komunikasi dengan nomor kontak 0817189696.

Halaman 26 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari pemilik nomor whatsapp +62812-8334-8989 tersebut melakukan komunikasi chat whatsapp dengan saksi, namun dari komunikasi tersebut pemilik nomor whatsapp +62812-8334-8989 tersebut menanyakan pengganti saksi sewaktu saksi menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak tahu sama sekali;

6. Pablo Benua Putra dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi AGUS ANDRIANTO namun saksi mengetahui sosok saksi AGUS ANDRIANTO menjabat sebagai Kapolda Sumut.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MOCHAMAD OKY, dan terdakwa SUMINAM namun saksi tidak kenal dengan saksi ARDI PRIATONO
- Bahwa pada awalnya saksi yang berada dalam tahanan Rutan Polda Metro Jaya bertemu dengan seseorang bernama NIZAR ASSEGAF yang mengaku bisa mengurus perkaranya dan memberikan ide untuk kelancaran dan keamanan komunikasi agar tidak dilakukan penyadapan akan menggunakan salah satu nama pejabat Kepolisian RI yang bernama AGUS ANDRIANTO, SH.MH. yang mana saksi pernah mengetahui nama tersebut sewaktu menjabat Kapolda Sumatera Utara.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Saksi MOCHAMAD OKY ALAMSYAH yang berada di Lapas Bulak Kapal Bekasi, untuk meminta bantuan kepada saksi MOCHAMAD OKY ALAMSYAH agar mencari data NIK dan NKK atas nama AGUS ADRIANTO, SH.MH. tempat tanggal di Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967;
- Bahwa setelah mendapat data tersebut kemudian saksi MOCHAMAD OKY ALAMSYAH menghubungi temannya yang bernama saksi ARDI PRIATONO yang bekerja sebagai petugas honor pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi. untuk mencari data AGUS ADRIANTO, SH.MH;
- Bahwa benar kemudian saksi ARDI PRIATONO membuka akses aplikasi SIAK KONSOLIDASI pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi dan ditemukanlah data-data yang diminta oleh saksi MOCHAMAD OKY ALAMSYAH tersebut, lalu melakukan pengambilan gambar data-data AGUS ADRIANTO, SH.MH kedalam Handphone milik saksi ARDI PRIATONO dengan nomor +6285959043037 ;

Halalaman 27 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menemukan data data AGUS ADRIANTO, SH.MH. tersebut selanjutnya saksi ARDI PRIATONO kirimkan kepada saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH ke akun whatsapp dengan nomor +6281380274543.
- Bahwa benar setelah menerima data-data tersebut kemudian saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH menyampaikan kepada saksi ;
- Bahwa benar setelah mendapat data-data tersebut, kemudian saksi mengirimkan melalui whatsapp kepada terdakwa SUMINAM, selanjutnya pada saat saudara NIZAR ASSEGAF mengunjungi terdakwa SUMINAM berkaitan pengurusan perkara saksi, lalu saudara NIZAR ASSEGAF meminjam Hand Phone terdakwa SUMINAM untuk melakukan registrasi pendaftaran nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989, dengan identitas atasnama AGUS ADRIANTO, SH.MH. ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Pebruari 2020 nomor +6281283348989 atas nama AGUS ADRIANTO, SH.MH , tersebut digunakan untuk menghubungi BASTONI PURNAMA, SIK (yang saat itu menjabat Kapolres Jakarta Selatan) dengan media whatsapp yang mengaku sebagai Komjen Agus Adrianto Kabaharkam Polri.dalam komunikasi whatapp tersebut membicarakan atas mutasi jabatan BASTONI PURNAMA, SIK yang baru sebagai Karo Logistik Polda Lampung, kemudian pemilik nomor whatsapp +6281283348989 tersebut menanyakan siapa sebagai penggantinya dan dijawab bahwa yang menggantikan adalah KBP BUDI SARTONO yang sebelumnya menjabat Dir Narkoba Polda Sulawesi Barat dan selanjutnya komunikasi tersebut diakhiri dengan nyampaikan salam untuk keluarga.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2020, saksi memerintahkan saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH untuk membuang Handphone miliknya karena data terkait AGUS ANDRIANTO yang telah diberikan kepada terdakwa terlibat suatu kasus/permasalahan, sehingga selanjutnya saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH mencopot atau mengeluarkan SIM Card yang terpasang di Handphone tersebut yaitu MSISDN +6281380274543, selanjutnya membuang ke dalam tong sampah yang berada di dalam lingkungan Lapas Bulak Kapal Bekasi, sedangkan 1 (satu) unit HP realme C2 dark blue, di buang keluar tembok pembatas Lapas.
- Bahwa tujuan saksi melakukan perbuatan tersebut adalah agar komunikasi terdakwa dengan NIZAR aman karena menggunakan data

Halalaman 28 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi KABAHAARKAM yaitu atas nama AGUS ANDRIANTO yang pernah menjabat Kapolda Sumut. Dan apabila dilakukan pengecekan oleh pihak berwajib maka yang akan muncul di registrasi adalah atas nama AGUS ANDRIANTO yang saat ini menjabat sebagai KABAHAARKAM. apabila pihak penyidik melakukan pengecekan terhadap nomor tersebut maka yang akan muncul adalah registrasi salah satu petinggi di Kepolisian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

7. Ardi Priatono dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi PABLO PUTRA BENUA
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SUMINAM dan Saksi AGUS ANDRIANTO
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH karena sama-sama sebagai tenaga kontrak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh teman saksi yang bernama saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH yang terdakwa kenal karena pernah sama-sama bekerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi melalui Handphone Nomor +6281380274543, ke Handphone terdakwa Nomor +6285959043037 dimana dalam pembicaraan tersebut, saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH meminta bantuan kepada saksi untuk melakukan pengecekan biodata atas nama AGUS ANDRIANTO berupa data NIK dan NKK dimana chat tersebut juga terdapat tempat dan tanggal lahir atas nama AGUS ANDRIANTO yaitu Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967
- Bahwa benar setelah menerima permintaan saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH melalui handphone tersebut, kemudian terdakwa yang bekerja sebagai petugas honor pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi langsung mencari data AGUS ADRIANTO, SH.MH tersebut ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka akses aplikasi SIAK KONSOLIDASI pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi dan ditemukanlah data-data yang diminta oleh saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH tersebut, lalu terdakwa melakukan pengambilan gambar data-data saksi AGUS ADRIANTO, SH.MH kedalam Handphone milik terdakwa dengan nomor +6285959043037.

Halalaman 29 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah menemukan data data saksi AGUS ADRIANTO, SH.MH. tersebut selanjutnya terdakwa kirimkan kepada saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH ke akun whatsapp nomor +6281380274543
- Bahwa kemudian selang beberapa minggu saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH menghubungi saksi dengan nomor baru dan mengatakan agar saksi mengganti nomor handphone yang baru, saksi pun menjawab YA

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

8. Mochamad Ocky Alamsyah dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sejak tahun 2010
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi AGUS ANDRIANTO dan terdakwa SUMINAM
- Bahwa saksi kenal dengan saksi PABLO PUTRA BENUA pada bulan Agustus 2019, pada saat saksi dan saksi PABLO PUTRA BENUA sedang menjalani masa penahanan di Rutan Polda Metro Jaya, dimana saksi pada saat itu di tahan dalam kasus pemalsuan surat sedangkan terdakwa PABLO PUTRA BENUA ditahan dalam kasus "ikan asin"
- Bahwa terhadap saksi ARDI PRIATONO saksi sudah mengenal sejak tahun 2010 ketika saksi dan saksi ARDI PRIATONO sama-sama sebagai tenaga kontrak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi teman saksi yang bernama saksi PABLO PUTRA BENUA yang saksi kenal pada saat ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, melalui Handphone milik saksi yaitu Nomor +6281380274543, sedangkan saksi PABLO PUTRA BENUA menggunakan Nomor Handphone +6281288619444, dalam pembicaraan tersebut, saksi PABLO PUTRA BENUA meminta bantuan kepada saksi untuk mengecek biodata dari seorang yang bernama AGUS ANDRIANTO, SH.MH untuk mengetahui data NIK dan KK atas nama AGUS ADRIANTO, SH.MH dengan memberikan data kepada saksi yaitu : **Agus Andrianto, lahir di Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967;**

Halalaman 30 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar permintaan Saksi PABLO PUTRA BENUA tersebut, kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama saksi ARDI PRIATONO dengan nomor +6285959043037 yang bekerja sebagai petugas honor pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi. untuk mencari data AGUS ADRIANTO dengan data yang diberikan oleh saksi PABLO PUTRA BENUA yaitu : **Agus Andrianto, lahir di Blora, Jawa Tengah 16 Februari 1967** kemudian di teruskan kepada saksi ARDI PRIATONO
- Bahwa kemudian saksi ARDI PRIATOMO membuka akses aplikasi SIAK KONSOLIDASI pada kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bekasi dan ditemukanlah data-data yang diminta oleh saksi PABLO PUTRA BENUA tersebut, lalu melakukan pengambilan gambar data-data AGUS ADRIANTO, SH.MH kedalam Handphone milik Saksi ARDI PRIATONO dengan nomor +6285959043037.
- Bahwa setelah menemukan data data AGUS ADRIANTO, SH.MH. tersebut selanjutnya Saksi ARDI PRIATONO kirimkan kepada Saksi ke akun whatsapp milik saksi dengan nomor +6281380274543
- Bahwa setelah menerima data-data tersebut kemudian terdakwa meneruskan/menyampaikan data data milik AGUS ADRIANTO, SH.MH melalui akun whatsapp kepada saksi PABLO BENUA PUTRA Nomor +6281288619444
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan permintaan data NIK dan KK atas nama AGUS ANDRIANTO.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2020, terdakwa dihubungi lagi oleh saksi PABLO BENUA PUTRA lalu memerintahkan agar terdakwa membuang Handphone miliknya karena data terkait AGUS ANDRIANTO yang telah diberikan kepada saksi PABLO BENUA PUTRA terlibat suatu kasus/permasalahan, sehingga selanjutnya saksi mencopot atau mengeluarkan SIM Card yang terpasang di Handphone tersebut yaitu MSISDN +6281380274543, selanjutnya membuang ke dalam tong sampah yang berada di dalam lingkungan Lapas Bulak Kapal Bekasi, sedangkan 1 (satu) unit HP realme C2 dark blue, di buang keluar tembok pembatas Lapas.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan pula ahli atas nama **Herman Fransiskus** yang telah didengar pendapatnya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

Halalaman 31 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya sesuai dengan pengetahuan yang ahli miliki.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa ahli memiliki surat penunjukan sebagai ahli sesuai dengan Nota Dinas Subdit I Nomor : B/ND-201/II/RES.2.5./2020/Subdit I tanggal 18 Februari 2020 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti digital dan Surat-Surat Perintah Direktur Tindak Pidana Siber Nomor : Sprin/142/III/RES.2.5/2020/Dittipidsiber tanggal 02 Maret 2020, perihal perintah untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap barang bukti digital dan memberikan keterangan sebagai ahli
- Bahwa dapat dijelaskan hasil Analisa pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 70-II-2020-SIBER\_01, 1 (Satu unit) handphone merek SAMSUNG model sm-a530f/ds imei 355046090312731 ditemukan data-data sebagai berikut :
  - Ditemukan SMS kepada nomor "4444" terkait registrasi nomor dengan NIK ktp 3275110808850001
  - Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada "+6281380274543"
  - Ditemukan kontak whatsapp dengan nomor "6281380274543"
  - Ditemukan file gambar terkait informasi data pribadi "KOMJENPOL DRS. AGUS ANDRIANTO, SH,MH" yang menampilkan data kependudukan, namun gambar tersebut sudah dihapus dan hanya tersimpan sebagai "cache" sehingga tidak dapat diketahui asal usul gambar tersebut
- Bahwa dapat dijelaskan hasil Analisa pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 70-II-2020-SIBER\_02, 1 (satu) buah simcard XI iccid 896211533125547791, tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan
- Bahwa dapat dijelaskan hasil Analisa pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 70-II-2020-SIBER\_03, 1 (satu) buah simcard xl iccid 896211533126969047, tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan
- Bahwa dapat dijelaskan hasil Analisa pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 70-II-2020-SIBER\_04, 1 (satu) buah memorycard merek sandisk warna hitam kapasitas 8 gb, tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan;

Halalaman 32 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dijelaskan hasil Analisa pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 70-II-2020-SIBER\_05, 1 (satu) unit handphone merek I-cherry model C2 imei 351851056370076 tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan
- Bahwa dapat dijelaskan hasil Analisa pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 70-II-2020-SIBER\_06, 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62014000635032060 tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan
- Bahwa dapat dijelaskan hasil Analisa pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 70-II-2020-SIBER\_07, 1 (satu) buah memory card warna hitam kapasitas 2 gb tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan
- Bahwa dapat dijelaskan hasil Analisa pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 70-II-2020-SIBER\_08, 1 (satu) unit handphone merek Samsung model sm-a207f/ds imei 359302101628680, ditemukan data-data sebagai berikut :
  - Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset
  - Ditemukan komunikasi panggilan kepada "085296451888"
- Bahwa dapat dijelaskan hasil Analisa pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 70-II-2020-SIBER\_09, 1 (satu) buah simcard XL iccid 896211593545360945 , ditemukan data-data sebagai berikut :
  - Ditemukan Kontak yang tersimpan pada handset
- Bahwa dapat dijelaskan hasil Analisa pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 70-II-2020-SIBER\_10, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 621006497290491100, tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan
- Bahwa dapat dijelaskan hasil Analisa pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 70-II-2020-SIBER\_11, 1 (satu) unit handphone merek Realme, tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan Rusak.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) akun whatsapp nomor +62 812-8334-8989 dengan nama Agus Andrianto;

Halalaman 33 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tangkapan layar (screen shoot) chat komunikasi whatsapp dengan nomor +62 812-8334-8989
- 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) foto/gambar keluarga Drs. AGUS ANDRIANTO, SH, MH
- 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) himbauan kamtibmas Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs. AGUS ANDRIANTO, SH, MH
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AGUS ANDRIANTO, DRS NIK : 1271111602670001
- 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) Akun whatsapp atasnama KomjenPol Agus Andrianto SH, MH dengan nomor +62 819-891-989
- 2 (dua) lembar tangkapan layar (screen shoot) chat komunikasi whatsapp dengan nomor +62812-8334-8989
- 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) akun whatsapp dengan nomor +62812-8334-8989 dengan nama Agus Andrianto
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah nomor : 800/3353/Disdukcapil. Infoduk dari Kadis DUKCAPIL Kota Bekasi, tanggal 26 November 2019
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah nomor : 470/3329/Disdukcapil. Infoduk dari Kadis DUKCAPIL Kota Bekasi perihal permohonan penambahan user konsolidasi tanggal 25 November 2019
- 1 (satu) lembar fotocopy screenshot email [sinchanthebot@gmail.com](mailto:sinchanthebot@gmail.com)
- 2 (dua) lembar fotocopy print out data registrasi simcard Telkomsel
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk atas nama SUMINAM
- 1 (satu) lembar fotocopy ktp atas nama ARDI PRIATONO
- 1 (satu) lembar fotocopy uraian tugas ARDI PRIATONO, SE
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian tenaga kontrak kerja pemerintah Kota Bekasi Nomor : 814.1/5123/BKD/I/2010, tanggal 4 Januari 2010
- 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Prov. Jawa Barat Nomor : 814/Kep.207-BKD/XII/2015, tentang Penggunaan Pegawai Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016
- 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 800/Kep.77-BKD/XII/2010, tentang Perpanjangan Masa Kontrak Bagi Tenaga Kerja Pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011
- 1 (satu) bundle fotocopy surat perintah melaksanakan tugas
- 1 (satu) keeping CD-RW kapasitas 700 MB warna putih yang berisi log user
- 1 (satu) buah plastic simcard SIMPATI bertuliskan 081298986262;

Halalaman 34 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1 : 866251044273516, IMEI 2 : 866251044273508 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID : 6210038225168128
- 1 (satu) buah handphone merk I-CHERRY model C2 Warna merah muda dengan nomor imei:351851056370076 beserta dengan 1 (satu) buah sim card INDOSAT dengan nomor ICCID: 620114000635032060-U dan 1 (satu) buah memorycard Micro-SD kapasitas 2GB
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model SM-A207F dengan nomor imei 1 : 359302101628680, imei 2 : 359303101628688 dengan 1 (satu) buah simcard TELKOMSEL dengan ICCID : 621006497290491100, dan 1 (satu) buah simcard XL dengan ICCIS : 64K8962115935PR45360945-7
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1280 warna abu-abu dengan I mei : 356245/04/899925/5 dan beserta 2 (dua) buah simcard TELKOMSEL dengan ICCID 1 : 621000982598626201, ICCID 62100883537858501
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type C2 warna biru gelap dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type sm-a530f dengan IMEI I : 3554060903123731/01, IMEI 2 : 335047090312739/01 beserta dengan 2 (dua) buah simcard XL dengan ICCID : 896211533164K26969047-9, dan ICCID : 896211531164K25547791-5 serta 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 8 GB;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana terurai di atas adalah barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi AGUS ANDRIANTO, saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH dan saksi ARDI PRIATONO
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi PABLO PUTRA BENUA karena saksi PABLO PUTRA BENUA adalah anak kandung terdakwa yang lahir dari Rahim terdakwa
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima data-data kependudukan atas nama saksi AGUS ADRIANTO berupa NIK dan KK yang saksi terima pada tanggal 05 Februari 2020 melalui akun media social whatsapp saksi dengan nomor +6285296451888 dimana dikirimkan

Halalaman 35 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi PABLO PUTRA BENUA melalui akun whatsappnya dengan nomor +081288619444

- Bahwa saksi PABLO PUTRA BENUA mengirimkan data-data kependudukan atas nama saksi AGUS ADRIANTO tersebut kepada terdakwa untuk melakukan pengecekan ke Telkomsel apakah benar bahwa data-data tersebut telah teregistrasi ke nomor +081283348989, namun permintaan tersebut terdakwa tolak karena tidak semudah itu untuk melakukan pengecekan ke telkomsel
- Bahwa benar ada teman saksi PABLO PUTRA BENUA yang tidak saksi kenal datang kerumah terdakwa, dan memberitahu bahwa teman saksi PABLO PUTRA BENUA yang mengaku bernama NIZAR tersebut di minta oleh saksi PABLO PUTRA BENUA datang ke rumah terdakwa dan meminta untuk meminjam handphone milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memberikan handphone terdakwa merek Nokia GSM 1280 (RM-647) yang pada saat itu handphone tersebut sudah tidak terdakwa gunakan lagi lalu handphone itu diberikan kepada teman saksi PABLO PUTRA BENUA yang bernama NIZAR, pada saat diberikan, handphone tersebut tidak ada sim cardnya. Kemudian teman saksi PABLO PUTRA BENUA yang bernama NIZAR membawa handphone tersebut ke samping rumah terdakwa, tidak lama kemudian teman saksi PABLO PUTRA BENUA yang bernama NIZAR mengembalikan handphone tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan teman saksi PABLO PUTRA BENUA yang bernama NIZAR terhadap handphone miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana dan dari mana saksi PABLO PUTRA BENUA mendapatkan data-data kependudukan atas nama AGUS ANDRIANTO tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa data-data kependudukan atas nama AGUS ANDRIANTO yang didapatkan oleh saksi PABLO PUTRA BENUA merupakan kiriman dari saksi MOCHAMAD OCKY ALAMSYAH yang bersumber dari saksi ARDI PRIATONO.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan registrasi nomor +081283348989 dengan menggunakan data-data kependudukan atas nama saksi AGUS ANDRIANTO ke handphone merek Nokia GSM 1280 (RM647) milik saksi;

Halalaman 36 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan atas dasar persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Pebruari 2020, sekitar jam 18.00 Wib, melalui handphonnya dengan nomor, Terdakwa telah menerima pengiriman data-data kependudukan atas nama Agus Adrianto, SH.MH., data-data kependudukan mana dikirimkan oleh saksi Pablo Benua Putra melalui handphone dengan nomor +6281288619444;
2. Bahwa data-data kependudukan atas nama saksi Agus Adrianto, SH. MH. tersebut antara lain terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, nama ibu, nama ayah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga;
3. Bahwa data-data kependudukan atas nama saksi Agus Adrianto, SH.MH. tersebut diperoleh dari dan atas permintaan saksi Pablo Benua Putra kepada saksi Mohammad Ocky Alamsyah, sedangkan saksi Mohammad Ocky Alamsyah meminta dan memperolehnya dari saksi Ardi Priatono;
4. Bahwa saksi Pablo Benua Putra mengirimkan data-data kependudukan atas nama saksi Agus Adrianto, SH.MH. tersebut kepada Terdakwa dengan permintaan agar diserahkan kembali kepada seseorang bernama Nizar Assegaf;
5. Bahwa setelah menerima data-data kependudukan atas nama Agus Adrianto, SH.MH. tersebut, selanjutnya seseorang bernama Nizar Assegaf meminta dan oleh karenanya Terdakwa menyerahkannya kepada yang bernama Nizar Assegaf sebagaimana permintaan saksi Pablo Benua Putra;
6. Bahwa tujuan mengambil data-data kependudukan atas nama saksi Agus Adrianto, SH.MH. tersebut adalah untuk dan meregistrasi nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989 sehingga penggunaannya seolah-olah adalah saksi Agus Adrianto, SH.MH. yang merupakan Kabaharkam Mabes Polri. Bahwa kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989 yang terregistrasi atas nama saksi Agus Adrianto, SH.MH. tersebut selanjutnya telah dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Bastoni Purnama, SIK yang saat itu merupakan Kapolres Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinatorif, yaitu kombinasi antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidaritas, yaitu :

Kesatu :

Primer : melanggar pasal 51 ayat (1) juncto pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncties pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana;

Subsider : melanggar pasal 48 ayat (2) juncto pasal 32 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncties pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana;

Lebih Subsider : melanggar pasal 48 ayat (1) juncto pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncties pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana;

Atau

Kedua :

Primer : melanggar pasal 94 juncto pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncties pasal 55 ayat (2) ke-1 KUH. Pidana;

Subsider : melanggar pasal 95 A juncto pasal 79 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncties pasal 55 ayat (2) ke-1 KUH. Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum yang berbentuk kombinasi sebagaimana terurai di atas, maka terhadap dakwaan alternatifnya, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu alternatif dakwaan yang lebih relevan dengan pembuktian di persidangan, sedangkan terhadap dakwaan subsidaritasnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primernya, dimana apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidernya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan.

Halalaman 38 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya, apabila dakwaan primer tidak telah terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidernya, demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini dan yang menunjuk pada perbuatan penyalahgunaan data kependudukan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua lebih relevan untuk dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua primer, Terdakwa didakwa melanggar 94 juncto pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncties pasal 55 ayat (2) ke-1 KUH. Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk;
3. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa SUMINAM adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa identitas subyek terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian, maka jelas bahwa surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tentang unsur Memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau data penduduk;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada larangan pada perbuatan untuk memanipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk;

Halalaman 39 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menerima pengiriman data-data kependudukan atas nama Agus Adrianto, SH.MH., data-data kependudukan mana dikirimkan oleh saksi Pablo Benua Putra yang sekaligus meminta agar menyerahkannya kembali kepada seseorang bernama Nizar Assegaf;

Menimbang, bahwa setelah menerima dan sesuai dengan permintaan saksi Pablo Benua Putra, Terdakwa kemudian telah menyerahkan data-data kependudukan atas nama Agus Adrianto, SH.MH. tersebut kepada seseorang bernama Nizar Assegaf;

Menimbang, bahwa setelah menerima data-data kependudukan atas nama Agus Adrianto, SH.MH. tersebut, data-data kependudukan mana selanjutnya telah dipergunakan oleh orang bernama Nizar Assegaf tersebut untuk meregistrasi nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989 sehingga penggunaannya seolah-olah adalah saksi Agus Adrianto, SH.MH. yang merupakan Kabaharkam Mabes Polri. Bahwa demikian pula, kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989 yang terregistrasi atas nama saksi Agus Adrianto, SH.MH. tersebut selanjutnya telah dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Bastoni Purnama, SIK yang saat itu merupakan Kapolres Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta yang terurai di atas, maka ditunjuk bahwa secara kausal seseorang bernama Nizar Assegaf yang kemudian dapat meregistrasi nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989 dengan menggunakan data-data kependudukan atas nama Agus Adrianto, SH.MH. tersebut adalah karena sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan data-data kependudukan a quo kepada seseorang bernama Nizar Assegaf dimaksud;

Menimbang, bahwa tujuan meregistrasi nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989 dengan menggunakan data-data kependudukan atas nama Agus Adrianto, SH.MH. tersebut adalah agar dapat dipergunakan seolah-olah penggunaannya adalah Agus Adrianto, SH.MH. yang merupakan Kabaharkam Mabes Polri dan senyatanya telah dipergunakan untuk tujuan itu dengan menghubungi Bastoni Purnama, SIK yang saat itu merupakan Kapolres Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989 yang terregistrasi atas nama dan tanpa ijin telah dipergunakan seolah-olah pengguna atau pemilik nomor tersebut adalah Agus Adrianto, SH.MH. yang merupakan Kabaharkam Mabes Polri, sedang

Halalaman 40 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya tidaklah demikian, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan memanipulasi data kependudukan dan/atau data penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di muka, nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989 hingga dapat terregistrasi dengan menggunakan data-data kependudukan atas nama Agus Adrianto, SH.MH. adalah karena Terdakwa telah menyerahkan data-data kependudukan tersebut kepada seseorang bernama Nizar Assegaf;

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan data-data kependudukan atas nama saksi Agus Adrianto, SH.MH. tersebut, maka sejak semula Terdakwa dapat menginsayfi bahwa seseorang bernama Nizar Assegaf yang menerimanya akan mempergunakannya untuk tujuan yang manipulatif;

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya data-data kependudukan atas nama saksi Agus Adrianto, SH.MH. tersebut meregistrasi nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989 dan secara nyata dan manipulatif telah dipergunakan menghubungi dan berkomunikasi dengan Bastoni Purnama, SIK yang saat itu merupakan Kapolres Jakarta Selatan yang menunjukkan seolah-olah pengguna nomor tersebut adalah saksi Agus Adrianto, SH.MH. yang merupakan Kabaharkam Polri, perbuatan manipulatif mana dalam konteks kausalitasnya adalah juga merupakan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh kehendak bersama dari dua orang atau lebih pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di muka, perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan data-data kependudukan atas nama saksi Agus Adrianto, SH.MH. kepada seseorang bernama Nizar Assegaf, seseorang mana kemudian secara manipulatif telah dapat meregistrasi nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989 dengan menggunakan data-data kependudukan atas nama Agus Adrianto, SH.MH. tersebut. Bahwa selanjutnya dan secara manipulatif pula, nomor tersebut secara nyata telah dipergunakan untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan Bastoni Purnama, SIK yang saat itu merupakan Kapolres Jakarta Selatan yang menunjukkan seolah-olah pengguna nomor tersebut adalah saksi Agus Adrianto, SH.MH. yang merupakan Kabaharkam Polri;

Halalaman 41 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara kausal hingga nomor kartu/Sim Card Nomor Simpati nomor +6281283348989 dapat terregistrasi dengan menggunakan data-data kependudukan maupun menggunakannya seolah-olah penggunanya adalah saksi Agus Adrianto, SH.MH., hal mana adalah karena selain Terdakwa telah menyerahkan data-data kependudukan tersebut kepada seseorang Nizar Assegaf, demikian pula Terdakwa sejak semula dapat menginsyafi bahwa seseorang bernama Nizar Assegaf tersebut dapat dan senyatanya telah mempergunakannya secara manipulatif, hal mana berarti bahwa perbuatan manipulasi penggunaan data-data kependudukan atas nama saksi Agus Adrianto, SH.MH. a quo adalah juga merupakan perbuatan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disinipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 94 juncto pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncties pasal 55 ayat (2) ke-1 KUH. Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halalaman 42 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seorang ibu yang semata-mata akan berbuat bagi anaknya;
- Terdakwa merupakan sumber nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan lagi pemidanaan bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan antara lain sebagai sarana korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologi dan filosofisnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 95 juncto pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncties pasal 55 ayat (2) ke-1 KUH. Pidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau Elemen Data Penduduk";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Menjatuhkan pula denda kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halalaman 43 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) akun whatsapp nomor +62 812-8334-8989 dengan nama Agus Andrianto
- 2 (dua) lembar tangkapan layar (screen shoot) chat komunikasi whatsapp dengan nomor +62 812-8334-8989
- 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) foto/gambar keluarga Drs. AGUS ANDRIANTO, SH, MH
- 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) himbauan kamtibmas Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs. AGUS ANDRIANTO, SH, MH
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama AGUS ANDRIANTO, DRS NIK : 1271111602670001
- 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) Akun whatsapp atasnama KomjenPol Agus Andrianto SH, MH dengan nomor +62 819-891-989
- 2 (dua) lembar tangkapan layar (screen shoot) chat komunikasi whatsapp dengan nomor +62812-8334-8989
- 1 (satu) lembar tangkapan layar (screen shoot) akun whatsapp dengan nomor +62812-8334-8989 dengan nama Agus Andrianto
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah nomor : 800/3353/Disdukcapil. Infoduk dari Kadis DUKCAPIL Kota Bekasi, tanggal 26 November 2019
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah nomor : 470/3329/Disdukcapil. Infoduk dari Kadis DUKCAPIL Kota Bekasi perihal permohonan penambahan user konsolidasi tanggal 25 November 2019
- 1 (satu) lembar fotocopy screenshot email [sinchanthebot@gmail.com](mailto:sinchanthebot@gmail.com)
- 2 (dua) lembar fotocopy print out data registrasi simcard Telkomsel
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk atas nama SUMINAM
- 1 (satu) lembar fotocopy ktp atas nama ARDI PRIATONO
- 1 (satu) lembar fotocopy uraian tugas ARDI PRIATONO, SE
- 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian tenaga kontrak kerja pemerintah Kota Bekasi Nomor : 814.1/5123/BKD/I/2010, tanggal 4 Januari 2010
- 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Prov. Jawa Barat Nomor : 814/Kep.207-BKD/XII/2015, tentang Penggunaan Pegawai Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016

Halalaman 44 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 800/Kep.77-BKD/XII/2010, tentang Perpanjangan Masa Kontrak Bagi Tenaga Kerja Pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011
- 1 (satu) bundle fotocopy surat perintah melaksanakan tugas
- 1 (satu) keeping CD-RW kapasitas 700 MB warna putih yang berisi log user
- 1 (satu) buah plastic simcard SIMPATI bertuliskan 081298986262
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO tipe CPH1909 warna hitam dengan IMEI 1 : 866251044273516, IMEI 2 : 866251044273508 beserta 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor ICCID : 6210038225168128
- 1 (satu) buah handphone merk I-CHERRY model C2 Warna merah muda dengan nomor imei:351851056370076 beserta dengan 1 (satu) buah sim card INDOSAT dengan nomor ICCID: 620114000635032060-U dan 1 (satu) buah memorycard Micro-SD kapasitas 2GB
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG model SM-A207F dengan nomor imei 1 : 359302101628680, imei 2 : 359303101628688 dengan 1 (satu) buah simcard TELKOMSEL dengan ICCID : 621006497290491100, dan 1 (satu) buah simcard XL dengan ICCIS : 64K8962115935PR45360945-7.
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA Tipe 1280 warna abu-abu dengan I mei : 356245/04/899925/5 dan beserta 2 (dua) buah simcard TELKOMSEL dengan ICCID 1 : 621000982598626201, ICCID 62100883537858501
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type C2 warna biru gelap dalam keadaan rusak
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type sm-a530f dengan IMEI I : 3554060903123731/01, IMEI 2 : 335047090312739/01 beserta dengan 2 (dua) buah simcard XL dengan ICCID : 896211533164K26969047-9, dan ICCID : 896211531164K25547791-5 serta 1 (satu) buah memorycard merk sandisk kapasitas 8 GB.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Pablo Benua Putra;

5. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halalaman 45 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 9 Nopember 2020, oleh kami Beslin Sihombing, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Pastra Joseph Ziraluo, SH.MH. dan Slamet Setio Utomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 16 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh, Panitera Supriatna Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dengan dihadiri oleh, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIATNA

Halalaman 46 dari Halaman 46 halaman Putusan. Nomor : 507/Pid.Sus/2020/PN.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)